

**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN HUKUM DALAM
PROSES PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI POLRES DAIRI**

SKRIPSI

OLEH

**VALDANO SITANGGANG
NPM: 16 840 0226**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN HUKUM DALAM
PROSES PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI POLRES DAIRI**

SKRIPSI

OLEH

VALDANO SITANGGANG

NPM: 16 840 0226

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Terhadap Penanganan Hukum Dalam
Proses Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana
Narkotika Di Polres Dairi
Nama : VALDANO SITANGGANG
NPM : 16.840.0226
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan



Tanggal Lulus : 04 Desember 2017

ABSTRAK
**Peranan Kepolisian Terhadap Penanganan Hukum Dalam Proses Pencegahan
Dan Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Dairi**

OLEH:
VALDANO SITANGGANG
NPM: 16.840.0226

Narkotika pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkotika tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkotika, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana peranan kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkotika”, “bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh pihak kepolisian dairi” dan “bagaimana hambatan penyidik kepolisian dairi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika”.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan Hukum Tersier dalam hal ini adalah internet dan juga kamus hukum. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Polres Dairi.

Peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa soal-soal sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik. Upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Polres Dairi yaitu dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut: upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif dan rehabilitasi. Hambatan-hambatan dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Dairi, antara lain: terbatasnya dana operasional, kurangnya fasilitas penunjang operasional, tidak atau kurangnya keterbukaan dari masyarakat dan peredaran narkotika yang terselubung dan menungkatnya kemampuan pelaku.

Setiap orang tua lebih meningkatkan nilai moral dan agama yang baik terhadap anak-anak sebagai penerus bangsa agar memiliki iman yang kuat, lebih berhati-hati dalam bergaul dengan siapa saja, jangan sampai terkena bujuk rayu oleh orang jahat. Masyarakat beserta pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkerjasama dalam melakukan tindakan pencegahan kejahatan penyalagunaan narkotika yang semakin meluas dikalangan masyarakat baik pada anak-anak, remaja dan orang dewasa.

Kata Kunci: Peranan Polis dan Narkotika.

ABSTRACT

The Role of Police Against Legal Handling In The Prevention And Prosecution Process Of Narcotics At Polres Dairi

BY:

VALDANO SITANGGANG

NPM: 16.840.0226

Narcotics in general are not only done individually but also done together, in fact almost all cases carried out by syndicates are organized in a steady, neat and very secret. So the police officers as the spearhead of the State in combating narcotics crime remains consistent in every case, meaning that in uncovering narcotics cases, the investigator and investigator, the case should be readily and intent in this case.

The problems in this research is “how the role of police in combating narcotics crime”, “how to overcome the criminal narcotics by the police” and “how the barrier of police investigators dairi in eradication of narcotics crime”.

Research method in writing this thesis is Library Research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading from scholars namely the theoretical books about law, legal magazines, legal journals and also materials and lectures as well as rules about criminal acts. The primary legal materials are the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and the Law no. 35 Year 2009 on Narcotics. Tertiary Law Material in this case is the internet as well as legal dictionary. Field Research (Field Research) is by conducting an interview with the Police Dairi.

The main role of the Police of the Republic of Indonesia to carry out the task of investigation and investigation of criminal acts (in general) without limitation of the power environment of the matter as long as it is included in the scope of public law. Efforts in dealing with Narcotics misuse in Dairi District Police is by using the following approach: pre-emptive effort, preventive effort, repressive and rehabilitation effort. Barriers in preventing and controlling Narcotics abusers in the Dairi District are: limited operational funding, lack of operational support facilities, no or lack of openness from the public and illicit drug trafficking and increased ability of the perpetrator.

Each parent further enhances the moral and religious value of the children as the successor of the nation in order to have strong faith, be more careful in associating with anyone, not to be persuaded by the bad guys. Communities and governments and law enforcement agencies should work together to take measures to prevent the widespread misuse of narcotics abuse among the public, both for children, youth and adults.

Keywords: The Role of Polis and Narcotics.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Peranan Kepolisian Terhadap Penanganan Hukum Dalam Proses Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Dairi”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda Derlina Victoria Br Simamora** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda Andan Sitanggung** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup dan yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Isnaini, SH.,M.Hum selaku Ketua Sidang Meja Hijau Penulis,
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
- Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
- Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Sekertaris Seminar Outline Penulis,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Mahe Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 4 Desember 2017
Penulis,

VALDANO SITANGGANG

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Perumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Teori Keadilan dan Kepastian Hukum	14
2.2 Kerangka Pemikiran	23
2.3 Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.1.1 Jenis Penelitian	29
3.1.2 Sifat Penelitian.....	30
3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data	31
3.3 Analisis Data.....	31

BAB	IV	HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	33
	4.1	Hasil Pembahasan.....	33
	4.1.1	Pengertian Tindak Pidana Narkotika	33
	4.1.2	Golongan Dan Jenis Narkotika.....	38
	4.1.3	Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	45
	4.2	Hasil Penelitian.....	53
	4.2.1	Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika di Polres Dairi.....	53
	4.2.2	Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Polres Dairi	59
	4.2.3	Hambatan-Hambatan Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Polres Dairi.....	65
BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN.....	67
	5.1	Simpulan	67
	5.2	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPIRAN			

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa :

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang,

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.¹

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.²

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan)

¹ Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986. Hal 356

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).³

Suatu peraturan hukum sendiri harus selalu didukung oleh mekanisme yang baik, kuat dan dimotori oleh aparat-aparat penegaknya. Salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah kepolisian sebagai garda terdepan. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki peran dan fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, salah satu wewenang kepolisian adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat yaitu yang salah satunya dapat dimaknai adalah narkoba.

Polri sebagai salah satu pilar pertahanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Tugas POLRI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

³*Ibid*

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.⁴

2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.⁵
3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.⁶

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :⁷

⁴ Pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁵ Pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁶ Pasal 14 ayat 1 huruf I, j dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, Kepolisian bertugas sebagai berikut;⁸

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologikepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain:⁹

⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaturnya tersebut antara lain;¹⁰

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

¹⁰ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kasus kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkoba tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkoba, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.¹¹

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹² Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan sesama.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³

¹¹ Moh.Makaro Taufik, *Tindak Pidana Narkoba*, Galia Indonesia, Jakarta, 2005, Hal. 5.

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Di samping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.¹⁴

Hal tersebut disinyalir timbulnya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkoba sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaannya tidak

¹⁴ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003. Hal. 2

hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkoba dan akibatnya penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.¹⁵

Fakta yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak remaja atau kaum terpelajar yang berusia antara 12 hingga 25 tahun dan diantara mereka, menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih dari 4 juta orang yang terlibat dalam penyalahgunaannya dan tidak kurang dari 40 orang yang mati sia-sia setiap harinya akibat narkoba tersebut, peningkatan kasus-kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun bukan saja secara kualitas (jumlah barang bukti) yang meningkat, melainkan secara kuantitas (banyaknya pelaku) juga semakin meningkat. Tidak heran bila ada ungkapan bahwa di Negeri ini tidak ada satu RT-pun yang dapat menyebut dirinya bebas dari narkoba. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa setiap pelosok Negeri bahkan di pelosok desa sekalipun sudah ada dan terungkap peristiwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.¹⁶

Walaupun hal ini telah di dukung oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun penyalahgunaan narkoba semakin berkembang, di karenakan dampak globalisasi dan majunya

¹⁵Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006, H al. 4.

¹⁶ Kedaulatan Rakyat, *Hari Anti Madat*, Selasa, 26 Juni 2007, Hal 1.

sarana transportasi dan komunikasi, peredaran narkotika antar Negara dan Daerah semakin cepat dan luas, sehingga mempermudah penyalahgunaan oleh sebagian anggota masyarakat khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya penyuluhan tentang bahaya narkotika ditambah dengan lapangan kerja yang ada, tidak mampu menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja.

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.¹⁷ Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika.¹⁸

Pada hekekatnya narkotika bertentangan dengan agama dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Narkotika mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak narkotika adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

¹⁷Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007. Hal. 100.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar tindak pidana narkoba tidak meresahkan masyarakat. Dalam penanganan masalah tindak pidana tersebut tentunya ada kebijakan dan peran yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Dairi serta tidak terlepas dengan hambatan yang ditemui Kepolisian dalam penegakan hukum tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis dan menyusun penelitian skripsi yang berjudul: “Peranan Kepolisian Terhadap Penanganan Hukum Dalam Proses Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Dairi).”

1.2. Identifikasi Masalah

1. Peranan kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkoba.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh pihak kepolisian dairi.
3. Hambatan penyidik kepolisian dairi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
4. Faktor-faktor penyebab penggunaan narkoba.

1.3. Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis berita acara pemeriksaan yang ada di Polres Dairi tentang kasus narkoba tentang faktor-faktor apa saja yang

menjadi penyebab terjadinya penggunaan narkoba di kota Dairi, bagaimana pengaturan hukum pidana tentang narkoba dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana narkoba dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dairi.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh pihak kepolisian dairi ?
3. Bagaimana hambatan penyidik kepolisian dairi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkoba.
2. Untuk upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh pihak kepolisian dairi.
3. Untuk mengetahui hambatan penyidik kepolisian dairi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai peranan kepolisian, dampak dan upaya penanggulangan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika dan peranan kepolisian dalam mencegah terjadinya pengguna narkotika.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

a. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Scorates tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*.¹ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawl.

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.²

Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasa sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995. Hal 196

²Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004. Hal 24

depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.³

Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya yakni nilainya bagi masyarakat.⁴

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya

³*Ibid* Hal 16

⁴*Ibid* Hal 25

perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁵

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁶

2. Teori Keadilan Sosial menurut John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the *principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.⁷

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hal. 86

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁸

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum

⁸ *Ibid* Hal. 92

tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁹

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.¹⁰

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹¹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim.

⁹ Shidarta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung. 2007, Hal. 4

¹⁰ *Ibid* Hal. 8

¹¹ *Ibid* Hal. 12

Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹²

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.¹³

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2006, Hal. 58

¹³ *Ibid* Hal. 62

¹⁴ *Ibid* Hal. 67

dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁵

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.¹⁶

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁷

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum

¹⁵ Shidarta *Op Cit* Hal. 20

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori *Op Cit* Hal. 72

¹⁷ Gustav Radbruch *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakanhukum-yang-menjamin-kepastian_7121.html Diakses 8 Juni 2017 Pukul 15.20.00 Wib.

¹⁸ *Ibid*

bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.¹⁹

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani.

¹⁹ *Ibid*

Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.²¹ Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²² Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²³

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²⁴

²⁰ *Ibid*

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hal.36.

²² M. Wisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asa*, FE UI, Jakarta, 2006, Hal.75.

²³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hal.27.

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta. 2001. Hal. 6

Suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak dan juga memberikan perlindungan hukum yang seimbang, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut. Semua orang bersamaan kedudukannya dan harus diperlakukan sama di depan undang-undang, apabila terjadi perbedaan perlakuan hukum diantara orang-orang maka tujuan undang-undang untuk memberikan keadilan, perlindungan hukum bagi semua orang.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Kasus ini tidaklah mudah karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkotika tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkotika, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.²⁵

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika bisa saja digunakan sebagai kejahatan karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna obat-obatan terlarang tersebut. Bagi mereka yang menggunakan sendiri bisa dikatakann sebagai pecandu narkotika, dan bagi mereka Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi

²⁵ Moh.Makaro Taufik *Lo Cit* Hal. 5.

medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.²⁶

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengertian rehabilitasi ada dua seperti yang disebutkan diatas yaitu pertama Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.²⁷ Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan

²⁶ Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁷ Pasal 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁸ Pasal 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.²⁹

Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Peran kepolisian dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan semakin tingginya tindak pidana narkotika. Esensi kepolisian dalam menindak lanjuti terjadinya tindak pidana narkotika amat sangat penting khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Di dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini

²⁹Moh. Taufik Makaro, *Op Cit* Hal. 6.

menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu), penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.³⁰

Rusli Muhammad menyebut tugas kepolisian sebagai “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Polisi dalam menangani sebuah kasus harus mampu menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana, siapa pelakunya, bagaimana melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Setelah itu polisi harus mampu menentukan peraturan ataupun Undang-undang apa yang dilanggar oleh tersangka untuk dituntut pertanggungjawaban dari tersangka tersebut.³¹ Dalam sistem peradilan pidana, Polisi memiliki fungsi sebagai penyelidik dan sebagai penyidik tindak pidana.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.³² Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Peranan kepolisian dalam memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana narkoba khususnya di wilayah Polres Dairi memiliki peranan penting dengan

³⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. UI Press, Yogyakarta. 2011. Hal.14

³¹ *Ibid* Hal. 20

³²Bambang Sunggono *Op Cit.*Hal 109

membuat sosialisasi di masyarakat sekitar dengan memberitahukan bahaya narkoba dan beratnya hukuman jika melakukan suatu kejahatan.

2. Upaya penanggulangan untuk memberantas tindak pidana narkoba melalui upaya preventif sebagai bentuk pembinaan terhadap masyarakat, upaya preventif sebagai tindakan pencegahan yaitu sebelum kejahatan itu terjadi, dan upaya represif dengan melakukan penangkapan pelaku serta menindak tegas pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Dairi, terdapat hambatan-hambatan yang menjadi kendala Polres Dairi yaitu hambatan internal pihak Polres Dairi dan hambatan eksternal dari masyarakat. Hambatan yang berasal dari internal pihak Polres Dairi itu antara lain kurangnya anggota personil Polisi di Polres Dairi dan masih kurang memadainya sarana dan prasarana bagi Polisi dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu hambatan yang berasal dari masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurang aktifnya perangkat kelurahan dalam mencegah terjadinya tindak pidana narkoba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer¹ dan yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data Primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.² Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai berita acara pemeriksaan kasus narkotika di Polres Dairi dan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian di Polres Dairi.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

¹Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op Cit* Hal.14

² *Ibid* Hal. 12

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin³ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait dan melakukan wawancara dengan penyidik.

3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polres Dairi. Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Agustus 2017 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Juli 2017				Agustus 2017				September 2017				Oktober 2017				November 2017				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal																					
2	Penelitian																					
3	Penulisan Skripsi																					
4	Bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Meja Hijau																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh

³ Ibid Hal. 10

data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polres Dairi dengan melakukan wawancara dan mengambil data yang diperlukan berupa berita acara pemeriksaan tindak pidana narkoba.


3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh. Atau dengan Kuantitatif dengan menggunakan dengan data statistik.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁴

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



⁴ Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.Hal. 66

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006.
- Biro Hukum Polri, *Pedoman Pelatihan Perpolisian masyarakat*, Jakarta, 2006.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986.
- Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta: 2008.
- Eugenia Liliawati Muljono, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*.Harvarindo, Jakarta. 2008.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003.
- Harun M.Husein, *Penyidikan dan Penuntun dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2007.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2006.
- Juliana Lisa, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika. Yogyakarta. 2013.

- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2006.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press. 2008.
- Moh.Makaro Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Galia Indonesia, Jakarta, 2005.
- M. Wisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asa*, FE UI, Jakarta, 2006.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. UI Press, Yogyakarta. 2011.
- Shidarta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama. Bandung. 2007
- Siwanto Sunarso, *Penegakkan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta. 2001.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung: 2003.
- Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta. 2001.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasa sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Seti Aji. Surakarta: 2005.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manageent penyidikan

C. Majalah

Kedaulatan Rakyat, "*Hari Anti Madat*", Selasa, 26 Juni 2007,

Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*"
Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009.

D. Internet

Gustav Radbruch *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*,http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakanhukum-yang-menjamin-kepastian_7121.html Diakses 8 Juni 2017 Pukul 15.20.00 Wib.

<http://juliuskurnia.wordpress.com/2008/04/07/arti-definisi-pengertian-narkobadan-golongan-jenis-narkoba-sebagai-za-terlarang>. Diakses tanggal 10 Agustus 2017 Pukul: 10.00.00 Wib

Hasil Wawancara dengan Ipda Sumitro P. Manurung, SH Kaur Bin Operasional Narkoba Polres Dairi Pada Hari Kamis 10 Agustus 2017 Pukul 11.20.00 Wib

Hasil Wawancara dengan Briпка Lamsoh Kudairi Ba Unit Operasional Narkoba Polres Dairi Pada Hari Kamis 10 Agustus 2017 Pukul 13.20.00 Wib

HASIL WAWANCARA

1. Berapa banyak kasus narkoba yang ditangani Polres Dairi dari tahun 2015 sampai Mei 2017 ?

REKAPITULASI DATA KASUS NARKOBA PERIODE 2013 S/D Juli 2017

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku
1	2013	8 Kasus	10 Pelaku
2	2014	10 Kasus	12 Pelaku
3	2015	14 Kasus	24 Pelaku
4	2016	27 Kasus	37 Pelaku
5	Juli 2017	20 Kasus	23 Pelaku

2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah Polres Dairi ?

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Dairi sangat didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang mengglobal sehingga adanya perubahan sikap budaya di kalangan remaja untuk meniru kehidupan gaya barat yang tidak terlepas dari penggunaan narkoba.
- b. Kejahatan narkoba suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan. Karena keuntungannya yang sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat;
- c. Penggunaan narkoba dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian atau jalan pintas untuk melepaskan beban hidup yang ditanggung;

- d. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan telah banyak menimbulkan pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, siswa putus sekolah, sehingga bisnis narkoba menjadi kian menggiurkan. Oleh karena itu, keadaan semacam ini telah membuka kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dengan terlibat dalam bisnis haram tersebut;
- e. Akibat ketidakstabilan suhu politik dan ekonomi. Sampai saat ini para elite politik berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku kejahatan narkoba.
- f. Kurangnya anggaran pemberantasan tindak pidana narkoba mengakibatkan terbengkalainya penanganan perkara penyalahgunaan narkoba.

Menurut IPDA Sumitro P. Manurung, SH faktor yang menjadi motivasi penyebab seseorang menjadi pengguna narkoba, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern merupakan motivasi penyalahgunaan narkoba yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang meliputi kepribadian, intelegensia, usia, dorongan, kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan memecahkan persoalan. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor dari luar diri individu atau lingkungan yang turut mendorong tindakan tersebut meliputi keharmonisan keluarga, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.

3. Jenis narkoba apa saja yang beredar di Polres Dairi ?

Untuk jenis Narkoba di Polres Dairi yang banyak beredar di Pasaran atau di masyarakat yaitu Shabu dan Ganja.

4. Bagaimana peranan kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkoba di wilayah Polres Dairi ?

Peran dan fungsi polri dalam pencegahan narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, maka persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, dan termasuk juga pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal penegakan hukum tidak terlepas dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba. Seperti diketahui kasus narkoba merupakan kasus yang khas dimana kasus narkoba merupakan kasus yang tidak ada laporan polisi, hanya berdasarkan informasi maupun laporan masyarakat yang ditindak lanjuti oleh polri. Beratnya tanggung jawab polri dalam menegakkan hukum, hal ini dikarenakan di satu sisi polri harus menjunjung asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma penegakan supremasi hukum sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba harus tetap dilaksanakan melalui pola-pola demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh pihak kepolisian dairi ?

Upaya Preventif.

Dalam bertindak preventif, ada beberapa tindakan dari kepolisian untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, yaitu melakukan patroli merupakan peran eksternal kepolisian yang khusus dalam upaya pencegahan kejahatan. Patroli dapat diartikan sebagai suatu gerakan dari kepolisian yang sistematis dengan maksud tertentu yang dilakukan seseorang atau beberapa polisi di suatu tempat atau melewati tempat atau daerah tertentu.

Untuk kegiatan razia dilakukan apabila ada dugaan terjadi tindak pidana narkoba, dimana hal tersebut diperoleh berkat adanya informasi dari anggota masyarakat maupun intel. Misalnya dilakukan di Café-café yang ada di wilayah Kabupaten Polres Dairi.

Upaya Pre-emptif

Polres Dairi dalam upaya pre-emptif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba bekerjasama dengan BNN Kabupaten dengan sasaran adalah masyarakat Kabupaten Dairi yaitu pelajar SMP, SMA, Mahasiswa baik dari Negeri atau Swasta, serta masyarakat umum.
- b. Memberikan ceramah mengenai bahaya narkoba dilakukan di tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat misalnya pendekatan ke kedai-kedai kopi. Ceramah ini dilakukan melalui pertemuan secara resmi maupun tidak resmi.

- c. Pemasangan spanduk yang berisi ajakan serta himbauan untuk menghindari narkoba, spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Dairi dan bekerjasama dengan pihak terkait seperti BNN Kabupaten.

Upaya Refresif

Secara refresif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui hal tersebut harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian) dan tidak boleh main hakim sendiri.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam usaha represif, adalah:

- a. Memutuskan jalur peredaran gelap obat terlarang
- b. Mengungkap jaringan sindikat nasional/internasional
- c. Memusnahkan barang bukti narkoba dan psikotropika yang di sita
- d. Mengungkap apa yang menjadi motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan obat terlarang tersebut
- e. Melaksanakan kegiatan/ mekanisme ungkap kasus narkoba dan psikotropika mulai dari info, analisa info, sampai pelaksanaan kegiatan dan RPE.

- f. Pelaksanaan terapi dan Rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dalam lembaga tertentu sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Kepolisian bekerja sama dengan Badan Narkoba, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya. Rehabilitasi di sini adalah sebagai tempat penampungan untuk memulihkan kembali orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.

Di tempat rehabilitasi akan diberikan pendidikan (agama, moral dan olah raga) serta diberikan bekal ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk mendorong dan memulihkan kembali mental orang-orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba memulihkan kembali orang-orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba Untuk wilayah hukum Polres Dairi sendiri untuk setiap penyalahguna yang akan direhabilitasi maka pihak Polres Dairi melalui Res Narkoba melakukan kerja sama dengan pihak BNNK Tanah Karo kemudian pihak BNNK Tanah Karo yang memasukan penyalahguna ke tempat Rehabilitasi.

6. Bagaimana hambatan penyidik kepolisian dairi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ?

Adapun kendala yang dapat menghambat tugas kepolisian Resort Dairi dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupate Dairi adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya dana operasional

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum sehingga dalam melakukan tugasnya mendapat dana dari negara yang tentunya jumlahnya terbatas dan tidak sebanding dengan tugasnya. Sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Misalnya untuk dana Transport mengingat wilayah Kabupaten Dairi yang cukup luas maka membutuhkan biaya yang cukup besar pula.

- b. Kurangnya Fasilitas Penunjang Operasional

Dalam hal fasilitas penunjang disini yang menjadi kendala bagi pihak Polres Dairi adalah alat Transportasi yang kurang mengingat wilayah Kabupaten Dairi yang cukup luas untuk pengawasan penyalahgunaan Narkotika serta pencegahan dan menanggulangnya.

- c. Tidak atau kurangnya keterbukaan dari Masyarakat.

Kuatnya adat istiadat dalam masyarakat adat batak dan karo merupakan salah satu ciri khas suku yang satu ini. Dimana antara seseorang dengan orang lainnya memiliki hubungan yang dinamakan dengan Marga. Dalam hal bertempat tinggal juga demikian, dimana kita bertempat tinggal di suatu tempat di wilayah tanah batak/karo maka tetangga kita maupun orang-orang

yang berada di sekitar tempat tinggal kita tersebut sudah dianggap sebagai keluarga ataupun saudaranya sendiri yang ada di sekitar kita. Karena dianggap sebagai keluarga maka hubungan satu sama lain menjadi kuat.

Hal ini menjadi salah satu kendala bagi pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Misalnya seseorang (inisial A) sudah tahu bahwa tetangganya adalah pengedar atau pemakai narkotika, akan tetapi karena kuatnya hubungan tadi maka si A tadi tidak mau melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan membiarkannya oleh karena kuatnya adat istiadat tersebut adanya rasa segan yang dapat merusak hubungannya dengan keluarga pemakai atau pengedar tersebut.

- d. Peredaran Narkotika yang terselubung dan meningkatnya kemampuan pelaku Oleh Karena bisnis Narkotika adalah bisnis yang terselubung maka untuk menjalankannya kemampuan para pelakunya semakin baik atau meningkat. Contohnya adalah menggunakan mata-mata di tempat yang strategis untuk mengantisipasi apabila akan ada Razia atau pengerebekan maka akan segera saling memberitahu kepada pelaku lainnya.